



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl Batu Sisir - Bukit Arai, Telp. (0773) 31446, Fax. (0773) 31467

**R A N A I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4880);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serja melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan Perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 30 Desember 2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN NATUNA**

  
**H. WAN ASFARUDDIN, AMP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19590930 198010 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**

- Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup
- Fungsi :
1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian
  2. Penyusunan program Dinas Lingkungan Hidup
  3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan kajian lingkungan hidup
  4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah
  5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup
  6. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan terhadap izin lingkungan
  7. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup
  8. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan	
1	Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	a	Indeks Pencemaran Air	KEPMEN Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	Hasil uji laboratorium dari titik-titik yang telah ditentukan	$IPA = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2M + (Ci/Lij)^2R}}{2}$
		b	Status Mutu Air	Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dari titik pantau yang diuji kualitas airnya	$\frac{\text{Jumlah sumber mata air yang dipantau mutunya}}{\text{Jumlah sumber mata air}}$

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**WAN ANE RUDDIN, AMP**

Penyelia Utama Muda

NIP. 19590930 198010 1 001